



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Sudirman No. Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN - 22611

BUKTI PENDAFTARAN KURSUS NON FORMAL

Nomor : 421.9/240 /PLS/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudari Augustina Pardosi, S.Pd, selaku Pimpinan Kursus Non Formal Nomor : 562/408/2007 tanggal 21 November 2007 beserta lampiran-lampirannya.
2. Dengan mengingat :
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975
 - b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor : 0152/U/1981/tanggal 29 April 1981
3. Memberikan Bukti Pendaftaran Kursus Kepada :
Nama Kursus : PAUD CEMPAKA
Jenis Kursus : Kelompok Bermain
Alamat Kursus : Kel. Pinangbaru Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri : 21 November 2007

Dengan Catatan :

- a. Surat bukti pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai tanggal 21 Maret 2007
- b. Dapat melaksanakan kegiatan kursus selama memenuhi ketentuan yang berlaku
- c. Surat bukti pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin penyelenggara kursus apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi kursus yang bersangkutan melalui permohonan perizinan
- d. Pimpinan/pemilik kursus wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir

Pandan, 10 Desember 2007

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KABID DIKLUSEPORA

Drs. JAMBANG SUMANTRI
PEMBINA
NIP. 131 785 991

Tembusan :

1. Direkrut Dit. Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di Jakarta
2. Bupati Tapanuli Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 020 / PAUDNI/ 2015

Diberikan Kepada :
Nama : " PAUD CEMPAKA "
Alamat : KEL. PINANG BARU KEC. PINANGSORI
Penyelenggara : AUGUSTINA PARDOSI, S.Pd
Tg/Tahun berdiri : 11 NOVEMBER 2007

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018.

Pandan, 20 Oktober 2015



PE. DELTA PASARIBU, M.Pd
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805201986021002

